

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis paparkan, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan diantaranya sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pinjaman bergulir tanpa agunan di UPK BKAD Kecamatan Keling tidak bisa dilakukan persorangan melainkan harus membentuk kelompok terlebih dahulu minimal 5 orang anggota dan didalam kelompok tersebut dibentuk struktur organisasi yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Adapun mekanisme pelaksanaan pinjaman bergulir ini yaitu mengajukan proposal pengajuan pinjaman terlebih dahulu dengan dilampirkan daftar nama anggota, Fotocopy KTP, Fotocopy KK, surat persetujuan suami. Setelah mengajukan proposal pengajuan pinjaman akan di verifikasi oleh tim verifikasi UPK BKAD, pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap kelayakan pengajuan pinjaman dengan survei lapangan. Jika dinyatakan layak oleh tim verifikasi maka selanjutnya diadakan rapat pendanaan oleh UPK BKAD yang mencakup tentang penentuan pendanaan usulan dengan menentukan kelompok yang telah memenuhi syarat dalam pengajuan. Setelah itu baru pencairan dana pinjaman bergulir sesuai dengan jumlah yang diajukan oleh tiap kelompok.
2. Dalam hukum Islam, penggunaan pinjaman tanpa jaminan diperbolehkan dengan alasan menggunakan kontrak dan ketentuan yang benar yang tidak melanggar hukum Islam dan menggunakan dana pinjaman untuk bisnis halal. Pelaksanaan pinjaman bergulir tanpa agunan di UPK BKAD ini termasuk dalam kategori hutang piutang atau *Al-qardh* yang merupakan unsur *tabbaru'* dimana dalam aplikasinya harus mengutamakan prinsip tolong menolong. Jadi, dengan pemberian hutang dari pihak UPK BKAD kepada masyarakat diharapkan dapat membantu para

masyarakat miskin di desa. Artinya sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, prinsip mu'awanah, yang mensyaratkan setiap muslim untuk menolong sesama dengan strategi bisnis.

B. Saran-saran

Saran yang dapat penulis buat dalam penelitian ini antara lain:

1. UPK BKAD Kecamatan Keling harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pinjaman bergulir ini agar tidak disesatkan dan karena suatu hal masyarakat miskin tidak mendapat tambahan bunga.
2. Pengurus UPK BKAD di Kabupaten Keling harus melakukan pengawasan dan review terhadap pengelolaan pinjaman bergulir di masing-masing desa agar tidak terjadi jatuhnya angsuran.
3. Bagi masyarakat miskin di desa peserta pinjaman bergulir harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang proses pengelolaan pinjaman bergulir agar dapat meminimalisir cicilan lain selain pembayaran angsuran yang ditetapkan oleh UPK BKAD Kabupaten Keling. Jika semua pihak terkait mengetahui proses yang sedang berlangsung, maka dana tersebut tidak akan disalahgunakan, sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan.